



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan harga satuan setiap unit barang, jasa dan honorarium yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Karimun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN KARIMUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Bupati adalah Bupati Karimun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karimun;
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Standar Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Kabupaten Karimun;
7. Indeks Kemahalan adalah Indeks Kemahalan berdasarkan Wilayah Terjauh di Kabupaten Karimun;
8. Indeks Inflasi adalah Indeks Inflasi Kepulauan Riau;
9. Keuntungan adalah Keuntungan bagi Pihak Penyedia Barang dan Jasa;
10. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD;

11. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan;
12. Barang non konstruksi adalah barang yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan fisik bangunan atau pekerjaan wujud fisik lainnya.

BAB II SATUAN HARGA

Pasal 2

Standar Satuan Harga Kabupaten Karimun sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Kabupaten Karimun terdiri dari standar harga satuan barang non konstruksi, standar harga jasa dan standar honorarium.

Pasal 4

Standar Satuan Harga merupakan Harga Perencanaan Tertinggi berdasarkan Harga Pasar dari Standar Harga Satuan Barang Non Konstruksi, Standar Harga Jasa dan Standar Honorarium untuk menghindari terjadinya perencanaan harga yang terlalu tinggi (*Over Estimate*) dan perencanaan harga yang terlalu rendah (*Under Estimate*).

Pasal 5

- (1) Standar Satuan Harga sudah termasuk penambahan :
 - a. Indeks Kemahalan.
 - b. Indeks Inflasi berdasarkan penetapan angka inflasi Kepulauan Riau selama 3 (tiga) tahun terakhir pada saat tahun penetapan.
 - c. Keuntungan pihak ketiga.
- (2) Penghitungan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan Apraisal yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Penilai Publik.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Standar Satuan Harga bukan merupakan dasar dalam Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan perencanaan pengadaan barang, jasa dan honorarium yang tidak tercantum di dalam Standar Satuan Harga ini, dapat menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Menggunakan E-Katalog sebagai pedoman perencanaan patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar portal nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
- b. Menetapkan besaran honorarium di dalam Surat Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar serta aspek kewajaran.
- c. Hasil analisa yang diperhitungkan secara proposisional berdasarkan harga yang berlaku sesuai survei pada minimal 2 (dua) penyedia barang/jasa dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan harga pasar yang wajar dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pembayaran Besaran Honorarium bagi Aparatur Sipil Negara yang menerima Tunjangan Berbasis Kinerja mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 11

Dalam hal terjadinya gejolak perekonomian yang tinggi sehingga menyebabkan Standar Satuan Harga dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat lagi digunakan, maka Peraturan Bupati ini dapat ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam perencanaan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI KARIMUN,



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 23